

PERSEPSI POLIGAMI DI MATA PEREMPUAN PEKALONGAN

Shinta Dewi Rismawati

Dosen STAIN Pekalongan

sinthadw@yahoo.com

***Abstract :** Polygamy has always been an interesting discussion that gave birth to two groups that are always in the position of the pros and cons in the community. It is encouraging to conduct research on women's perception about polygamy in Pekalongan. Research results and analysis indicate that the perception of women Pekalongan on polygamy is quite diverse, but most rejected polygamy with a variety of reasons. They also say that polygamy could potentially bring up domestic violence*

Keywords: *perception, Marriage, Polygamy, Family*

Abstrak: Poligami selalu menjadi diskusi yang menarik yang melahirkan dua kelompok yang selalu dalam posisi pro dan kontra di masyarakat. Hal ini mendorong untuk melakukan penelitian tentang persepsi perempuan tentang poligami di Pekalongan. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa persepsi wanita Pekalongan pada poligami cukup beragam, namun kebanyakan menolak poligami dengan berbagai alasan. Mereka juga mengatakan bahwa poligami berpotensi memunculkan kekerasan dalam rumah tangga

Kata Kunci : *Persepi, Perkawinan, Poligami, Keluarga*

Pendahuluan

Poligami, merupakan relasi pernikahan yang dijalani oleh 1 (satu) orang laki-laki dengan 2 (dua) orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Perdebatan tentang poligami di Indonesia dari masa ke masa tidak pernah berhenti dibicarakan. Selama hukum

nasionalnya yang mengatur tentang perkawinan yakni UU No 1 Tahun 1974 masih bercorak abu-abu. Dikatakan bercorak abu-abu karena regulasi negara sesungguhnya berusaha mengatur praktik poligami di Indonesia diatur secara ketat, sebab UU Perkawinan menganut asas monogamy. Kendati

demikian apabila ada hal-hal yang menghendaki suami beristeri lebih dari satu, ia dapat mengajukan izin poligami kepada Pengadilan Agama dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan.

Alasan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan sesungguhnya bersifat fakultatif dan kumulatif. Bersifat fakultatif artinya jika salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama dapat memberi izin, yaitu: a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan alasan yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) bersifat kumulatif, artinya Pengadilan Agama hanya dapat memberi izin poligami apabila semua persyaratan telah terpenuhi, yaitu: a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; dan c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Praktik poligami yang diatur secara ketat oleh negara pada dasarnya tetap dalam kerangka untuk memberikan

perlindungan hukum terutama kaum perempuan dan anak-anak yang berada dalam rumah tangga yang berpoligami. Oleh karena itu ketentuan detailnya dituangkan lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Persyaratan-persyaratan poligami yang diatur dalam KHI termuat dalam Bab IX dengan judul Beristeri lebih dari satu orang. Pasal 55 berbunyi : 1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, hanya sampai empat orang isteri; 2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya; dan 3. Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang. Pasal 56 berbunyi : 1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama; 2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam Bab VIII PP Nomor 9 Tahun 1975; dan 3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Regulasi yang bercorak abu-abu tersebut telah menyebabkan kelompok masyarakatpun menjadi terbelah. Ada kelompok yang bertindak sebagai pengecam (kontra) yang menolak

poligami, sedangkan kelompok yang lain bertindak sebagai pendukung poligami. Masing-masing kelompok baik pro maupun kontra pun “membuncahkan” dasar legitimasinya. Kelompok yang menentang poligami didominasi oleh aktivis perempuan dan gerakan kesetaraan gender. Aksi publik tersebut antara lain: pidato dalam Kongres Perempuan Indonesia Pertama (1928), demonstrasi jalanan menentang peraturan memberikan pensiun bagi janda dari PNS yang berpoligami (1952), protes terhadap perkawinan poligami yang dijalani Sukarno (1955), kampanye hukum perkawinan (1940-an hingga 1970-an) dan demonstrasi menentang pelaku poligami (2003) (The Jakarta Post 30 Juli 2003 dalam Blackburn, 2009:196). Debra Yatim mengatakan, dari sekian kasus poligami hampir tidak ditemukan adanya kerelaan istri, malah terlihat adanya pemaksaan dari sang suami dan “ancaman” agama. Dengan dalih ibadah dan perintah suci Tuhan, kekerasan menjadi kemuliaan, kejahatan menjadi kebaikan dan kezaliman menjadi kebajikan (Yatim, 2002:31). Lebih lanjut Debra Yatim mengatakan atas dasar itu, ajaran Islam sering dicurigai membawa kepentingan laki-laki. Dengan kata lain, doktrin Islam memuat ajaran yang menguntungkan posisi laki-laki dan

mereduksi perempuan. Laki-laki diberi ruang gerak yang lebih luas bahkan diarahkan untuk menguasai perempuan. Seolah perempuan adalah milik laki-laki yang pernah hilang, maka jika menemukannya di manapun dianjurkan untuk mengambilnya dan menguasainya (Yatim, 2002:30).

Disisi lain kelompok yang mendukung serta gencar mempromosikan poligami antara lain adalah Klub Poligami Global Ikhwan. Menurut ketuanya, Muhammad Umar Nur Klub ini berpusat di Darul Arqam Malaysia dan mengaku telah mempunyai anggota sekitar 300 orang baik di Indonesia maupun Malaysia. Adapun tujuan berdirinya komunitas ini adalah untuk memberikan pemahaman yang benar kepada para anggotanya tentang poligami yang sesuai dengan syari’at Islam (Khaminudin, 2012:3).

Praktek poligami di Indonesia telah marak terjadi baik yang dilakukan secara terang-terangan dan dilegalkan lewat lembaga perkawinan yang dicatatkan di KUA/catatan sipil maupun yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi (sirri) dibawah tangan. Pelaku yang melakukan poligami pun memiliki latar belakang beragam baik tingkat pendidikan, tingkat ekonomi serta profesi dengan maksud dan motivasi yang

bervariasi. Kasus poligami yang cukup menjadi sorotan media dan perhatian public adalah poligami yang dilakukan oleh Puspo Wardoyo, Parto, Syeh Puji, AA Gym dan terakhir adalah praktek poligami yang dilakukan oleh elite partai politik PKS yakni Presiden PKS Anis Mata.

Dalam penelitian Lely Nurohmah, misalnya menuliskan tentang dampak poligami terhadap perempuan antara lain adalah kekerasan dalam rumah tangga secara fisik, psikis, termasuk penelantaran ekonomi (Nurohmah, 2003:12). Tidak jauh berbeda dengan Nurohmah, bahwa para perempuan yang dipoligami mengalami kekerasan dalam rumah tangga, Kristi Purwandari menemukan banyak laki-laki yang berpoligami tidak memenuhi kewajiban menafkahi isteri dan anak-anak, dan malah sebaliknya para perempuan bahkan menafkasi para suaminya (Purwandari, 2003:16). Riset tentang poligami juga dilakukan oleh Nurmila pada beberapa keluarga Jawa yang berpoligami, ia menemukan bahwa Islam memiliki peran penting bagaimana agama membentuk konstruksi poligami. Poligami ditafsir kemudian ditelaah serta diberikan penyesuaian-penyesuaian agar dapat diterima masyarakat. Poligami saat ini dapat dinegosiasikan dalam keluarga

Muslim di Indonesia, sehingga mengakibatkan adanya penerimaan terhadap pernikahan poligami oleh berbagai pihak di Indonesia (Nurmila, 2009:147). Nurmila mengemukakan bahwa kasus poligami di wilayah Jawa tidak lepas dari konteks Islam. Dalam hal ini Nurmila merujuk pada bentuk kepatuhan. Dalam hal ini poligami dianggap sebagai bentuk kepatuhan dari istri kepada suaminya dan juga kepatuhan perempuan itu sendiri terhadap agamanya. Penelitian tersebut melihat adanya ketergantungan ekonomi yang dialami oleh perempuan terhadap laki-laki dalam kasus pernikahan poligami yang ia temui. Pola ketergantungan tersebut kerap memicu adanya kekerasan dalam keluarga (Nurmila, 2009:81). Realitas kentalnya nuansa keberagaman dan religious inilah yang akan menjadi entry point untuk menguak persepsi perempuan tentang poligami termasuk di Kota Pekalongan.

Kota Pekalongan seringkali identik dengan Kota Santri dengan kehidupan keberagaman serta religiusitas yang tinggi, maka praktek poligami juga banyak ditemukan di wilayah ini. Berdasarkan hasil penelitian Ali Trigianto permohonan ijin poligami yang ditetapkan oleh hakim PA Kota Pekalongan angkanya menunjukkan 9 ijin

poligami (Trigiatno, 2009), sementara itu berdasarkan riset BA Wibowo di Perumahan Gama Permai yang berada di Kecamatan Pekalongan Barat yang meliputi 3 (tiga) wilayah kelurahan, yaitu Tegalrejo, Tirto dan Bendan. Pada wilayah Tegalrejo, maka didapat angka warga Kota poligami sebagai berikut : wilayah Tegalrejo terdapat 21 KK yang terdiri dari 6 KK non-muslim dan 15 KK beragama Islam, dari ke-15 KK muslim, 2 KK diantaranya adalah keluarga poligami. Wilayah kedua, Tirto, memiliki 32 KK, yang terdiri dari 1 KK non-muslim dan 31 KK muslim. Dari ke-31 KK muslim tersebut 1 KK diantaranya adalah keluarga poligami. Pada wilayah ketiga, Bendan, terdapat 39 KK yang terdiri dari 1 KK non-muslim dan 38 KK muslim. Dari ke-38 KK muslim, 1 KK diantaranya adalah keluarga poligami (Wibowo, 2013:4).

Angka poligami tersebut memang memperlihatkan jumlah yang sedikit, akan tetapi jika ditelusur maka jumlah poligami di Kota Pekalongan pasti jumlahnya lebih banyak. Hal ini ditegaskan oleh Agustin yang mengatakan bahwa data statistic kependudukan di Kota Pekalongan yang memberikan informasi tentang poligami sulit memperlihatkan jumlah yang sebenarnya karena poligami yang

dilakukan seringkali adalah poligami karena nikah sirri. Tidak adanya data mengenai pernikahan poligami baik di KUA maupun PN, Agustina mengatakan bahwa hal tersebut terjadi sebagai akibat dari pernikahan siri. Maka, pernikahan poligami di kota Pekalongan tidak tercatat dan terdokumentasi pada instansi yang menangani pernikahan poligami seperti PN dan KUA. Tidak adanya pencatatan mengenai pernikahan poligami terkadang memicu persoalan baik secara internal keluarga maupun eksternal, yang kemudian menarik instansi terkait untuk menangani persoalan tersebut. Persoalan yang biasa muncul dari pernikahan poligami secara siri adalah tidak adanya hukum negara yang melindungi ibu dan anak (Wibowo, 2013:5).

Poligami senantiasa menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat termasuk perempuan, oleh karena itu riset ini lebih dalam rangka mengungkapkan persepsi perempuan Kota Pekalongan tentang poligami dan dampak poligami.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dalam tradisi *socio legal studies*. Sifat penelitiannya deskriptif. Jenis sumber data yang digunakan adalah sumber data

primer dan sumber data skunder. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan obeservasi, wawancara dan studi dokumentasi. Tehnik pengecekan validitas data digunakan tehnik triangulasi yaitu triangulasi sumber data dan metode. Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti itu sendiri dengan alat bantu berupa kuisioner. Tehnik analisis data maka digunakan analisis data secara induktif dengan model interaktif yang meliputi empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian Dan Analisis

Sebaran Persepsi Perempuan Kota Pekalongan Terhadap Poligami

Persepsi sebetulnya muncul dari proses komunikasi dan interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungannya dalam kegiatan kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam ilmu komunikasi terdapat hubungan yang erat antara persepsi dan komunikasi, Komunikasi sangat tergantung kepada persepsi, demikian pula sebaliknya. Proses komunikasi terselenggara dengan baik atau tidak tergantung kepada persepsi masing-masing orang yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut. Persepsi pada hakekatnya

merupakan proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman (Toha, 2000:123). Sedangkan Jalaluddin Rahmat berpendapat bahwa persepsi adalah suatu pengalaman tentang peristiwa, obyek atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Rahmat, 1986:64–67). Lebih lanjut Jalaluddin Rahmat mengatakan bahwa persepsi ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor personal dan faktor situasional. Faktor personal terdiri dari beberapa unsur misalnya unsur biologis, sosio psikologis yang terdiri dari motif, sikap, kebiasaan dan kemauan. Adapun faktor situasional berasal dari kebutuhan dan pengalaman. Dari berbagai definisi tentang persepsi yang telah dikemukakan di atas, terdapat dua faktor yang menimbulkan persepsi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya tergantung kepada proses pemahaman sesuatu termasuk di dalamnya sistem nilai dan tujuan, kepercayaan dan tanggapannya terhadap hal yang dicapai. Faktor eksternal berupa lingkungan (Rahmat, 1986:64–67). Berpijak dari tesis di atas, maka berbicara tentang persepsi

perempuan Kota Pekalongan terhadap praktek poligami yang terjadi di sekitarnya, pada hakekatnya sangat dipengaruhi oleh dua faktor tersebut di atas yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu sejumlah faktor yang berkaitan erat dengan sistem nilai dan tujuan, tanggapan serta kepercayaan termasuk nilai-nilai agama yang mereka anut dan pahami dan telah dijadikan patokan serta pegangan dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Sedangkan faktor eksternal yaitu lingkungan di sekitar perempuan Kota Pekalongan berada dan beraktifitas rutin, baik lingkungan masyarakat, lingkungan kerja, lingkungan organisasi serta lain sebagainya.

Adapun karakteristik informan perempuan kota Pekalongan cukup beragam mulai dari usia, pendidikan terakhir, status dan pekerjaan. Jajak pendapat ini mencoba mengakomodasi sejumlah suara perempuan kota Pekalongan tentang poligami, dengan keberagamannya tersebut setidaknya memunculkan pendapat perempuan dari berbagai latar belakang. Dari sisi usia informan dari 20 tahun hingga 61 tahun, sedangkan pendidikan terakhirnya mulai dari tingkat SD (1 orang), SLTP (1 orang), SLTA (18 orang), D3 (2 orang), S1 (19 orang) hingga S2 (2 orang).

Aktifitas serta profesi informan juga beragam dalam jajak pendapat ini yakni ibu rumah tangga (10 orang), PNS (7 orang), pegawai swasta (7 orang), guru (4 orang), dosen (4 orang), dokter (1 orang), mahasiswa (3 orang), hakim (1 orang), ustadzah (2 orang), wiraswasta (5 orang), sampai dengan anggota DPRD Kota Pekalongan (1 orang). Status perkawinan informan adalah yang sudah menikah (32 orang) dan belum menikah (13 orang).

Berkaitan dengan masalah persepsi perempuan kota Pekalongan terhadap praktek poligami, maka hasil penelitian dapat dijelaskan dan dipaparkan dari jawaban, pandangan dan penilaian mereka (45 informan) atas pertanyaan yang diajukan sebagai berikut:

1. Persepsi Terhadap Praktek Poligami

Poligami adalah sistem perkawinan yang memperbolehkan seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu. Berdasarkan hasil penelitian, maka data yang masuk sebagai berikut: Sebagian besar kaum perempuan kota Pekalongan menolak praktek poligami, yaitu sebanyak 33 orang (73.3 %), sementara sebanyak 12 orang (26.7 %) lainnya setuju dengan praktek poligami yang dilakukan oleh laki-laki. Temuan menarik di lapangan menunjukkan ada 6 orang

perempuan yang saat ini “terpaksa” menerima kenyataan bahwa suaminya memiliki istri lebih dari satu dan hidup dimadu. Dari 6 kasus tersebut di atas, sebenarnya 4 orang perempuan tersebut tidak mau dimadu karena kebetulan status mereka adalah istri tertua, dan mereka pasrah, mereka tidak berdaya menolak dan tetap mempertahankan bahtera rumah tangganya. Sedangkan 2 orang perempuan yang kebetulan berstatus istri muda menyatakan poligami tidak masalah, selama suaminya bisa adil dalam memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Adapun alasan ketidakberdayaan perempuan tetap mempertahankan perkawinannya, antara lain adalah: *Pertama* karena ajaran agama memberikan peluang kepada suami untuk beristri lebih dari satu; *Kedua* mereka sudah memiliki anak, *Ketiga* alasan selama ini suami adalah tumpuan dan ujung tombak untuk mencari nafkah bagi keluarga (ekonomi), dan *Keempat* suami menikah lagi karena kehendak orang tuanya.

Ada beberapa alasan mengapa poligami ditolak oleh sebagian besar perempuan Kota Pekalongan, alasannya antara lain

- a. Menyangkut aspek keadilan bagi perempuan. Aspek ini menjadi faktor pertimbangan utama

informan; hal ini diungkapkan dengan lugas dan tegas oleh Ibu Budi Hartati (40 tahun) yang mengatakan bahwa adil harta mungkin saja, tapi adil hati? ah teori;

- b. Ditolaknya poligami oleh informan adalah adanya perasaan yang disakiti serta dikhianati sehingga yang berpotensi besar merusak keutuhan rumah tangga; Hj Sugiarti (62 tahun) seorang wiraswata mengatakan bahwa poligami akan menyakitkan hati perempuan lain karena hanya memenuhi kehendak dan kepuasan laki-laki saja; dan hal senada juga dilontarkan oleh Sugesti Sri Linuwih (23 tahun), mahasiswa yang mengatakan bahwa poligami selain akan meyakiti perasaan istri juga dapat merusak keutuhan rumah tangga;
- c. Poligami cenderung berpontesi melecehkan perempuan. Endang Susilowati (31 tahun) seorang karyawati, yang dengan tegas mengatakan bahwa poligami termasuk salah satu upaya melecehkan kaum perempuan. Sementara Prisca Herista (31 tahun), karyawati mengatakan bahwa poligami apapun alasannya menurutnya tidak perlu dilakukan

karena dalam banyak hal poligami hanya akan memberikan *privelege* bagi kaum laki-laki atas perempuan untuk mendominasi pengambilan keputusan dalam rumah tangga.

- d. Alasan poligami sebagai bentuk mengkhianti ikrar perkawinan. Menurut informan, dalam poligami terdapat aspek pengingkaran komitmen perkawinan. Pendapat Ibu Hj Sari (56 tahun), seorang ibu rumah tangga yang kebetulan suaminya memiliki istri lagi. Beliau mengatakan poligami semestinya diberantas saja, karena poligami itu akan mengkhianati cinta dan kasih sayang dalam perkawinan.

Meskipun ada beberapa informan yang setuju dengan poligami, tetapi mereka menggarisbawahi bahwa poligami dapat dibenarkan mengingat alasan antara lain:

- a. Bersifat *emergency* atau keadaan darurat, misalnya ketiadaan seorang anak dalam sebuah perkawinan; Miji Rustiyanti, SH (34 tahun) PNS juga Ratu (29 tahun) PNS, poligami dibenarkan apabila ada alasan kuat misal istri tidak bisa punya keturunan, istri tidak bisa melayani suami karena alasan kesehatan dan lain sebagainya seperti yang diatur dalam aturan;

- b. Poligami dilakukan atas ijin dan sepengetahuan istri pertama atau para istri, hal ini ditegaskan Ika Rochmaniar (25 tahun) pegawai swasta, dan Thamy (20 tahun) wiraswasta, yang mengatakan harus ada persetujuan dari istri pertama atau kedua;

- c. Ada jaminan bahwa suami akan bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan juga anak-anaknya; sebagaimana yang dilontarkan oleh Anisa (34 tahun) PNS, poligami diperbolehkan asalkan suami bisa berbuat adil.

- d. Alasan faktor ajaran agama, Diana (28 tahun) Ibu rumah tangga mengatakan poligami diperbolehkan karena itu bagian dari pengamalan ajaran agama Islam. Faktor ajaran agama ini juga terkait dengan ajaran dilarangnya berzina;

- e. Alasan adanya kejujuran dan keterbukaan laki-laki. Pendapat ini terlontar dari pernyataan Diesy Intan Kumala, S.Ag. (29 tahun) wiraswasta

2. Persepsi Tentang Suami Bisa Berbuat Adil

Jawaban atas pertanyaan di atas, maka temuannya sebagai berikut 44

orang (99%) informan mengatakan bahwa mustahil laki-laki yang berpoligami akan berbuat adil bagi para istri dan anak-anaknya dan 1 orang (1%) yang mengatakan suami bisa berlaku adil jika berpoligami. Keadilan yang bersifat materi misalnya uang belanja, rumah, modal, hari gilir mungkin saja suami bisa berbuat adil, akan tetapi keadilan yang bersifat non materi seperti cinta, kasih sayang, perhatian yang berkaitan dengan masalah hati dan perasaan tetap saja mustahil diwujudkan, sebab dalam praktek, suami seringkali lebih sayang kepada istri muda dibandingkan dengan istri tua. Beni Madusari (49 tahun) dosen, mengatakan bahwa ukuran keadilan selama ini menurut versi laki-laki, sedang menurut ajaran agama, manusia itu tidak bisa berbuat adil. Catatan dari sebagian besar informan, keadilan di sini tidak semata-mata yang bersifat materi yang selama ini menjadi argumentasi laki-laki. Bagi sebagian besar informan, keadilan yang dimaksud di sini juga menyangkut keadilan dalam aspek kasih sayang atau keadilan yang melibatkan perasaan. Keadilan dalam konsep ini dikemukakan oleh Laily (41 tahun) dosen, yang mengatakan bahwa keadilan dalam bentuk kasih sayang penting karena perkawinan bukan hanya ikatan badan tetapi juga jiwa.

Ilustrasi secara gamblang tentang ketidakadilan laki-laki yang berpoligami dituturkan oleh Hj. Sari (56 tahun) ibu rumah tangga. Dia mengatakan bahwa memang benar suaminya memberikan uang belanja yang lebih banyak kepada dia berhubung anaknya berjumlah 8 orang, akan tetapi dalam hal hari gilir, perhatian dan kasih sayang, suaminya lebih condong kepada istri muda, misalnya ketika dia sakit, maka suaminya hanya memberikan uang untuk berobat, tanpa mau mengantar, akan tetapi jika madunya sakit, suaminya dengan telaten menunggu dan mengantarnya berobat. Istrinya mudanya juga yang sering diajak keluar kota untuk refreasing maupun *kondangan* (ke tempat hajatan). Adapun 1 informan yang mengatakan bahwa suami dapat berlaku adil apabila berpoligami, adalah didasarkan pada argumentasi dari Anis (40 tahun) seorang PNS, yang mengatakan bahwa adil menurut dia adalah proporsional dan bukannya sama rata, baik secara lahir maupun batin.

3. Persepsi Tentang Poligami Mensejahterakan Perempuan

Analisis menunjukkan bahwa terhadap pernyataan di atas, maka sebanyak 5 orang (11.1 %) setuju, 37 orang (82.2 %) tidak setuju dan sebanyak 3 orang (6.7%) menyatakan abstain Dari data di atas,

maka dapat diketahui bahwa sebagian besar perempuan kota Pekalongan berpendapat bahwa poligami hanya akan merugikan dan menyengsarakan perempuan dan anak-anak saja. Kesimpulan tersebut di rangkum dari pendapat Nisdikha Niftah (32 tahun) guru, Andhika Thera (22 tahun) mahasiswa, dan Tuti Amalia (41 tahun) wiraswasta. Sementara pihak yang setuju bahwa poligami akan menguntungkan perempuan dilandasi oleh argumentasi bahwa poligami adalah untuk memberdayakan perempuan seperti yang dilakukan oleh Puspo Wardoyo, dan jika poligami tersebut dilakukan sesuai dengan surat an-Nisa dalam Al-Qur'an sebagaimana yang dikatakan oleh Diesy Intan Kumala, S.Ag. (29 tahun) wiraswasta.

4. Persepsi Tentang Praktek Poligami Saat Ini Sudah Sesuai Dengan Sunnah Nabi

Analisis menunjukkan bahwa sebagian informan mengatakan bahwa praktek poligami yang saat ini terjadi di dalam masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan Sunnah Nabi, karena lebih dalam rangka untuk kepentingan suami terutama dalam pemenuhan seksnya. Menurut mereka ada perbedaan yang mendasar antara poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. dengan laki-laki

zaman sekarang. Rasullullah memang melakukan poligami untuk tujuan-tujuan kemanusiaan serta siar Islam, sedangkan laki-laki zaman sekarang hanya untuk kebutuhan pemuas nafsu saja. Informan menilai bahwa poligami saat ini lebih menonjolkan aspek pemuasan nafsu belaka daripada nilai-nilai dan tujuan kemanusiaan serta ibadah. Buktinya adalah laki-laki yang berpoligami sekarang lebih suka mencari istri yang biasanya relatif lebih muda dan cantik. Aminah (30 tahun) PNS, mengatakan Rasullullah berpoligami untuk mengangkat derajat wanita yang dinikahnya dan untuk memberikan perlindungan. Adapun praktek poligami sekarang hanya didasarkan kepada aspek pemenuhan kebutuhan biologis (seks) saja. Sementara itu informan yang menyatakan setuju bahwa poligami saat ini sudah sesuai dengan Sunnah Nabi, argumentasinya datang dari Miji Rustiyanti, SH (33 tahun) PNS yang mengatakan sesuai dalam artian ada pembatasan yang tegas yakni maksimal 4 orang seperti nabi.

5. Persepsi Poligami dan Potensi Kekerasaan Dalam Rumah Tangga

Perkawinan merupakan bentuk komitmen antara suami-istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir maupun batin. Bentuk

perkawinan yang ideal tersebut umumnya didapat dari sistem perkawinan yang monogami, karena pemenuhan nafkah lahir dan batin sebagai bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu perkawinan terjadi secara seimbang, fokus dan tidak terbagi. Hal ini berbeda sekali dengan dengan sistem perkawinan poligami yang sangat membuka peluang terbaginya segala bentuk nafkah baik yang bersifat lahir seperti ekonomi dan juga nafkah batin seperti cinta, kasih sayang dan perhatian. Apabila tidak ada manajemen konflik secara matang, maka akan menimbulkan benturan dan konflik dalam keluarga. Dengan demikian poligami membuka jalan bagi konfrontasi dan pertentangan antara dua istri dan dalam kasus-kasus tertentu, juga melibatkan suami dan anak-anak. Lingkungan kehidupan rumah tangga, yang seharusnya menjadi lingkungan yang penuh kedamaian dan keakraban, berubah menjadi medan laga, menjadi ritus kedengkian dan dendam.

Hubungan perkawinan tidak hanya terbatas pada soal material dan fisik saja, artinya tidak hanya terbatas pada urusan kebendaan dan keuangan semata. Sekiranya demikian, maka poligami akan dapat dibenarkan, karena hal-hal yang bersifat material dan fisik dapat dimiliki bersama oleh banyak individu, dan

masing-masing dapat diberi satu bagian. Dalam hubungan perkawinan, yang paling utama dan mendasar adalah aspek spritual dan emosional yaitu cinta dan perasaan (Muthahari, 2004:245). Fokus persatuan dalam perkawinan suami istri adalah hati. Cinta dan perasaan, seperti halnya urusan kejiwaan lainnya, tidak dapat dipecah-pecah dan dibagi-bagi. Tidak mungkin mendistribusikan dan kepada beberapa orang. Cinta dan pemujaan hanya mengenal satu orang dan tidak mengakui mitra dan saingan. Murthadha Muthahari mengatakan bahwa hukum poligami timbul dari suatu pandangan progresif dan maju dalam menyelesaikan suatu problem sosial yang besar, dan dengan demikian, secara tidak terelakkan, para promotornya harus menerapkannya dalam praktek dengan dasar tingkatan moral yang tinggi. Mereka itu haruslah memiliki wawasan Islam yang tinggi pula. (Muthahari, 2004:250).

Analisis menunjukkan sebagian besar informan berpendapat bahwa praktek poligami memang berpotensi besar untuk memunculkan sejumlah bentuk kekerasan dan kejahatan bagi perempuan juga anak baik terutama yang bersifat ekonomi, fisik dan juga psikologis. Data yang berhasil dihimpun menunjukkan bahwa sebanyak 35 orang

(77.8 %) , 4 orang (8.9 %) menyatakan tidak setuju dan 6 orang (13.3 %) memilih abstain. Tia (27 tahun) Ibu rumah tangga mengatakan. Prica Herista (34 tahun) karyawan mengatakan bahwa perkawinan yang berasas monogami pun bisa menimbulkan kekerasan apalagi poligami yang melibatkan banyak pihak, baik suami, para istri dan juga anak-anak pasti konflik lebih banyak muncul dalam kehidupan rumah tangga. Konsep dasar yang banyak dilontarkan oleh perempuan kota Pekalongan cukup sederhana yaitu melihat poligami yang dilakukan saat ini tidak mungkin bisa adil, dan ketidakadilan suami kepada istri-istri dan anak-anak inilah yang akan memicu adanya bentuk kekerasan dan kejahatan baik yang bersifat fisik maupun psikologis.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa perkawinan poligami bisa berakhir buruk bagi istri dan anak. Perempuan dalam perkawinan poligami umumnya mengalami bentuk kekerasan berlapis-lapis. Istri dalam hal ini tidak hanya mengalami pengingkaran komitmen perkawinan, tetapi juga tekanan psikologis, kekurangan ekonomi, kekerasan seksual, hingga kekerasan fisik dan istri-istri mengalami derita yang sama.

6. Persepsi Tentang Faktor-Faktor Penyebab Poligami

Dalam kebanyakan kasus poligami di kota Pekalongan, istri pertama biasanya shock setelah mengetahui suaminya menikah lagi. Reaksi mental dari istri tua tidak lain adalah berupa kejengkelan dan sakit hati. Tidak ada yang lebih memedihkan perasaan seorang perempuan ketika tahu suaminya tidak menyukainya lagi, dan tahu bahwa dirinya tidak dapat mempertahankan hati suaminya untuk tidak berpaling kepada perempuan lain. Tetapi kebanyakan dari mereka pasrah dan tetap mempertahankan perkawinannya, meskipun demikian ada juga kasus istri pertama melakukan teror dan intimidasi kepada madunya, karena tidak rela suaminya direbut dari sisinya.

Dari data yang terkumpul, maka dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mendukung praktek poligami hingga saat ini cukup beragam, antara lain :

- a. Faktor nafsu laki-laki; atau egoisme dari kaum laki-laki; yaitu sebanyak 14 orang (31.1 %) ;
- b. Faktor ketiadaan seorang anak; argumentasi ini banyak dilontarkan oleh perempuan kota Pekalongan; yaitu sebanyak 7 orang (15,6 %);
- c. Faktor ekonomi dan sosial yaitu, sebanyak 6 orang (13.3 %) ;

- d. Faktor ajaran agama Islam yang memperbolehkan praktek poligami; yaitu sebanyak 5 orang (11.1 %);
 - e. Faktor kesalahan dalam mengintepretasikan ajaran agama yang hanya mengedepankan aspek tekstual semata, yaitu sebanyak 5 orang (11.1 %);
 - f. Faktor kesadaran istri tidak dapat melayani suami dengan baik, yaitu sebanyak 4 orang (8.9 %) ;
 - g. Faktor kondisi istri yang sakit permanen sehingga tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya; sebanyak 1 orang (2.2 %).
- hak suami menikah lagi, menikah lagi daripada berzina, tidak ada kecocokan lagi dengan istri, istri sibuk dan tidak bisa melayani secara maksimal dan menikah lagi atas permintaan orang tua;
 - b. Pemalsuan identitas diri dengan status masih lajang ataupun duda di KUA;
 - c. Seringkali pernikahan kedua dan seterusnya dilakukan para suami tanpa ijin dan persetujuan pihak istri; dan
 - d. Pemaksaan pemberian ijin dan persetujuan oleh para suami kepada istri, disertai dengan ancaman akan menceraikannya.

7. Persepsi Tentang Modus Operandi Poligami.

Analisis terhadap modus operandi atau pola yang sering dilakukan oleh laki-laki untuk melakukan poligami, berdasarkan pengamatan dan data yang terkumpul, antara lain :

- a. Menikah di bawah tangan, biasanya hal ini dilakukan oleh laki-laki yang memiliki profesi sebagai PNS, Polri, TNI, pegawai swasta dan tidak menutup kemungkinan profesi lainnya; adapun alasan yang sering digunakan oleh mereka adalah istri tidak subur, WIL hamil,

Penutup

Simpulan tentang persepsi perempuan Kota Pekalongan terhadap praktek poligami relative beragam akan tetapi sebagian besar menolak dengan berbagai alasan sebagai justifikasinya. Sebagian besar perempuan Kota Pekalongan juga sepakat bahwa poligami berpotensi besar untuk memunculkan konflik dalam rumah tangga yang bisa mengakibatkan munculnya kekerasan dalam rumah tangga secara berlapis-lapis. Adapun modus operandi yang sering dijadikan legitimasi laki-laki untuk berpoligami, antara lain, yaitu:

pernikahan secara diam-diam (*sirri*), pemalsuan identitas diri, perkawinan kedua dan seterusnya tidak melalui ijin dan persetujuan istri pertama dan pemaksaan pemberian ijin dan persetujuan istri pertama oleh suami dengan berbagai bentuk kekerasan dan intimidasi yang bersifat memaksa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, 1996, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wibowo, B., dalam <http://e-journal.uajy.ac.id/284/2/1KOM03630.pdf>.
- Poerwandari, Kristi, 2003, *Ilusi Poligami*, Jurnal Perempuan Menimbang Poligami. Vol. 31. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Khaminudin, 2014, *Pro dan Kontra Poligam*, dalam <http://badilag.net/data/ARTIKEL/Sekitar%20poligami.pdf>, diunduh 28 Oktober 2014.
- Mulia, Musdah, 1999, *Pandangan Islam tentang Poligami*, LKAJ dan The Ford Foundation.
- Muthahari, Murthadha, 2004, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, Jakarta: Lentera
- Nurohman, Leli, 2003, *Poligami Saatnya Melihat Realitas*, Jurnal Perempuan, No. 31
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2001, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center.
- Rahmat, Jalaluddin, 1986, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Karya
- Sharur, Muhammad, 1992, *Bacaan Kontemporer*, Bandung: Gema Insani Press
- Toha, Miftah, 2000, *Perilaku Organisasasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yatim, Debra, 2002, *Mengalang Publikasi, Mengukuhkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Jakarta: t.p.